

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH
SKRIPSI**

OLEH:

Siti Muallifatul Hasanah

NIM 16230100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH
SKRIPSI**

OLEH:

Siti Muallifatul Hasanah

NIM 16230100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 November 2020

Penulis



Siti Muallifatul Hasanah

NIM 16230100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti Mualifatul Hasanah, NIM 16230100, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terhadap Vandalisme Perspektif Sadd Al Dzariah

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Muallifatul Hasanah NIM: 16230100 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196509192000031002

Malang, 25 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, M.H.
NIP. 19820711201802011164


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Mualifatul Hasanah, NIM 16230100, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH

Dengan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP 198512132015031005



Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP 19820711201802011164



Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 25 November 2020
Dekan,

Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

-Qs Al-A'raf: 56-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Aalamiin, Ia Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERHADAP VANDALISME PERSPEKTIF SADDU AL- DZARI’AH”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran

yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI.,M.H. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang di berikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Alla SWT memberikan pahalanya yang sepadan.
7. Staf Karyawan Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Orangtua tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya senantiasa memberikan semangat, motivasi serta inspirasi tiada henti. Begitu juga do'a yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada sahabat seperjuangan yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama berada di kota perantauan yakni Kota Malang yang selalu ada di setiap suka dan duka penulis.
10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada laman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘

ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سّ	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ط	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala
i = kasrah	I	قيل menjadi qila
u = dlommah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di

tansliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya 'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabilakata tersebut merupakan nama Arab dariorang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...AbdurahmanWahid, mantanpresiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPRpada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskannopotisme,kolusi dan korupsi darimuka bumiIndonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
مختص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Pustaka	21

1.	Pengertian Vandalisme.....	21
2.	Faktor-Faktor Vandalisme.....	22
3.	Bentuk-Bentuk Vandalisme	23
C.	Kerangka Teori	26
1.	Efektivitas Hukum.....	26
2.	Saddu Al-Dzari'ah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		48
A.	Jenis Penelitian	48
B.	Pendekatan Penelitian	49
C.	Lokasi Penelitian	49
D.	Jenis dan Sumber Data.....	50
E.	Metode Pengumpulan Data.....	51
F.	Metode Pengolahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B.	Efektifitas Pasal 7 Huruf K Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhdap Vandalisme	57
C.	Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Prilaku Vandal di Kota Malang Prespektif <i>Saddu Al Dzari'ah</i>	70
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		81

ABSTRAK

Siti Muallifatul Hasanah, NIM 16230100, 2020, **Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terhadap Vandalisme Perspektif Sadd Al-Dzari'ah**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Abdul Kadir,S.H.,M.H

Kata Kunci: Vandalisme, Efektivitas Hukum, Sadd Al-Dzari'ah

Tindakan vandalisme menjadi fenomena yang cukup marak dan sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat. Terutama pengaruh moderenisme dan globalisasi yang kini semakin maju, maka hal demikian semakin memungkinkan bentuk kenakalan remaja semakin tumbuh beragam. Masyarakat seringkali mengabaikan tindakan tersebut karena mereka menganggap itu hanya kenakalan kecil yang tidak begitu berpengaruh. Kondisi ini berdampak buruk bagi kebersihan serta keindahan lingkungan. Untuk mengendalikan tindakan vandalisme secara brutal, telah ada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Rumusan masalah yang dikaji adalah 1). Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap vandalisme ? 2). Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap vandalisme prespektif *Sadd Al-Dzari'ah* ?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dijelaskan dalam pasal 7 huruf K tentang tindakan vandalisme belum berjalan secara optimal. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum sehingga masih sering kita temui coretan-coretan yang sangat merusak keindahan keindahan. Sedangkan Peraturan Daerah yang mengatur sudah sangat efektif menurut perspektif *Sadd Al Dzari'ah* karena didalamnya memiliki tujuan yang baik bagi kemaslahatan bersama. Walaupun menurut efektivitas hukum dinilai kurang efektif karena ada beberapa faktor didalamnya yang belum optimal.

ABSTRACT

Siti Muallifatul Hasanah, NIM 16230100, 2020, The Effectiveness of Malang Regional Regulation Number 02s Of 2012 Concerning Public Order and The Environment Againsts Vandalism Perspective *Sadd Al-Dzari'ah*, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State University, Abdul Kadir,S.H.,M.H

Keywords: Vandalism, Legal Effectiveness, Sadd Al-Dzari'ah

The act of vandalism is a phenomenon that is quite rife and has become commonplace in society. Especially the influence of modernization and globalization which is now increasingly advanced, so it is increasingly possible for the forms of juvenile delinquency to grow in diversity. People often ignore these actions because they think it is just a minor mischief that doesn't really take effect. This condition could be bad for the cleanliness and magnificence of the environment. To control the action of brutal vandalism, Malang City Regional Regulation Number 02 of 2012 concerning Public Order and Environment has been issued.

The formulations of problem studied are 1). How is the implementation of Malang City Regional Regulation Number 02 of 2012 concerning Public Order and the Environment against vandalism? 2). How is the effectiveness of Malang City Regional Regulation Number 02 of 2012 concerning Public Order and the Environment against Sadd Al-Dzari'ah's perspective of vandalism?

The study conducted with empirical legal research using a statute and a conceptual approach. The data were gained through observation, in-depth interviews with informants, and documentation study.

The results showed that the implementation of Malang City Regional Regulation Number 02 of 2012 concerning Public Order and the Environment described in Article 7 letter K concerning acts of vandalism has not been running optimally. This is due to lack of legal awareness from local societies so that we still often find the graffiti that greatly damage the beauty of the certain object. Whereas,

the Regional Regulations governing are very effective according to Sadd Al Dzari'ah's perspective, it is because they have good purposes for the common good. Although according to the effectiveness of the law it is considered ineffective because there are several factors in it that are not yet optimal.

مختصر البحث

ستي موالفة الحسنه، رقم التسجيل، 16230100، 2020، فاعلية اللائحة الجهوية رقم 02 لسنة 2012 بشأن النظام العام والبيئة في مواجهة التخريب المتعمد منظور السد الدرعية، البحث لقسم قانون الدولة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الدكتور الحاج سيف الله، البكالوري في الشريعة، والماجستير في الإنسانية.

كلمات أساسية: التخريب، الفعالية القانونية، سد الذريعة

إن فعل التخريب ظاهرة منتشرة للغاية وأصبحت شائعة في المجتمع. تأثير التحديث والعولمة الذي يتقدم الآن بشكل متزايد ، وبالتالي فهو يدعم الأشكال المتغيرة لجنوح الأحداث التي تتنوع بشكل متزايد. يتجاهل المجتمع هذه الأعمال لأنهم يعتبرون فقط ضرراً بسيطاً ليس له أي تأثير. هذه الحالة ضارة بنظافة البيئة وجمالها. للسيطرة على أعمال التخريب الوحشي ، هناك لائحة إقليمية لمدينة مالانج رقم 02 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة.

صاغ المشاكل المدروسة هي (1). كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 02 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة ضد التخريب؟ (2). كيف هي فعالية اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 02 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة ضد منظور سد الذريع للتخريب؟

البحث الذي تم إجراؤه هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج تشريعي ، نهج مفاهيمي. وطرق جمع البيانات المستخدمة هي طريقة الملاحظة ، والمقابلات المتعمقة مع المخبرين ، ودراسة التوثيق. أظهرت النتائج أن تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 02 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة الموصوفة في المادة 7 حرف K فيما يتعلق بأعمال التخريب لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل. هذا لأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوعي القانوني ، لذلك لا تزال نواجه خربشات تدمر جمال الجمال حقاً. وفي الوقت نفسه ، فإن اللائحة الإقليمية التي تنظمها فعالة للغاية وفقاً لوجهة نظر سد الدرعية لأنها تهدف إلى الصالح العام. على الرغم من أنه وفقاً لفعالية القانون ، فإنه يعتبر غير فعال لأن هناك عدة عوامل فيه ليست مثالية بعد.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan merupakan tindakan yang seringkali terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut mulanya biasa terjadi mulai dalam ranah keluarga yang kemudian terbawa hingga ke ranah pergaulan sosial sehingga terciptalah berbagai bentuk kenalan sosial. Kenakalan merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh kalangan remaja mengingat kecenderungan seorang manusia yaitu masa pubertas yang jika dilalui tanpa adanya pendamping di samping masa pertumbuhannya maka seringkali muncul pemberontakan terhadap lingkungan sekitarnya.

Terutama pada pengaruh moderenisme serta globalisasi yang kini semakin merajalela. Hal demikian yang sangat memungkinkan bentuk kenakalan remaja tersebut semakin tumbuh beragam. Seperti yang kita ketahui cyber pornografi, homoseksual, biseksual, penyalahgunaan narkoba dari yang pemakai maupun pengedar dan berbagai kenalan lainnya. Salah satu dari kenakalan remaja tersebut ialah vandalisme yang merupakan tindakan perusakan properti publik maupun pribadi dengan cara penghancuran ataupun hanya coret-coret semata.¹

Sebagai makhluk hidup yang hidup di bumi pertiwi manusia pastinya memerlukan lingkungan baik tentunya yang bersih dan indah, karena lingkungan yang demikian membuat rasa nyaman dalam menjalani kegiatan. Lingkungan yang baik yakni berupa lingkungan yang baik dan sehat secara kondisi dan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 4.

sosialnya. Pengaruh dari lingkungan yang demikian berdampak langsung kepada produktifitas dan kualitas manusianya. Oleh karenanya kita sebagai makhluk hidup sudah semestinya menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih dan indah.

Kota merupakan ruangan hunuan yang memperlihatkan sebuah hubungan sosial yang mengharuskan manusia untuk berfikir tentang dunia melalui lingkungan yang ada. Kota sebagai tempat yang bersih, indah, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapih dan tertata tentunya menjadi kota idaman yang tidak dapat dipungkiri. Sampai ada sekelompok orang yang menganggap dirinya sebagai seniman, yang mengembangkan imajinasinya atau ide-idenya di ruang publik. Ruang tertutup ataupun terbuka di dalam kota seharusnya dilindungi oleh negara.

Hampir tidak ada ruang publik yang mampu mewedahi pada seniman liar ini dalam mengukir seninya. Coretan di dinding rumah warga menjadi wadah keluh kesah hatinya, coretan-coretan di fasilitas umum menjadi ajang penyampaian pesan kepada para pembacanya ataupun hanya ingin mencoret tanpa pesan dan makna apapun. Tembok yang semula putih atau tiang yang berwarna cerah rapih menjadi sasaran empuk bagi mereka. Aksi tersebut di kota seolah menjadi hal yang lumrah.

Pada kenyataannya saat ini banyak terjadi pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal tersebut seperti mencoret-coret tembok, pagar baik itu milik pribadi ataupun fasilitas umum seperti halte bis, tangga penyebrangan, dan rambu lalu lintas. Tentunya tindakan demikian membuat tidak nyaman karena terkesan jorok dan tidak indah. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme merupakan bentuk kegiatan yang acap kali diabaikan oleh masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kenakalan kecil yang tidak begitu berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ragam bentuk kegiatan vandalisme telah berakar begitu kuat menghidupi nadi kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana milik publik seperti bangunan-bangunan kota.

Vandalisme ialah tindakan yang dapat terjadi lewat peristiwa perusakan fasilitas publik seperti halte bus, rel kereta api, jalan raya sampai ke toilet umum dan sebagainya. Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme di Kota Malang adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perbuatan vandalisme telah diatur dalam Peraturan Daerah ada larangan yang mengaturnya yaitu dalam Peraturan Daerah kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terhadap vandalisme.² Larangan tersebut berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar” yang terdapat dalam pasal 7 huruf k.

Dari 5 Kecamatan di Kota Malang masi cukup banyak kita temukan coretan-coretan yang sangat mengganggu seperti di beberaoa wilayah berikut: Kelurahan Merjosari tepatnya di Jl. Joyoraharjo terlihat banyak bangunan milik pribadi yang menjadi sasaran vandal, Kelurahan Rampal tepatnya di daerah jl. Letjen Sutoyo, Kelurahan Klojen tepatnya di Jl. Veretan terlihat vasilitas umum

² Malcolm Gladwell, *Bagaimana Hal-Hal Kecil Berhasil Membuat Perubahan Besar*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 176.

yang menjadi sasaran vandal, Kelurahan Kiduldalem tepatnya Jl. Merdeka Selatan pun terlihat vasilitas umum yang menjadi sasaran vandal, Kecamatan Blimbing tepatnya di Jl. A. Yani pun terlihat vasilitas umum yang menjadi sasaran vandal, Kelurahan Sukoharjo tepatnya di Jl. Pasar Besar terdapat banyak bangunan milik pribadi yang menjadi sasaran vandal, dan Kelurahan Klojen tepatnya di Jl. Jendral Basuki Rahmat terdapat banyak bangunan pribadi yang menjadi sasaran vandal.

Dalam hal ini penegakan vandalisme ditertibkan oleh aparat penegak Perda yakni Satpol PP. Namun tidak sampai pada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, vandalisme ini perlu dicarikan solusi lebih agar lebih efektif adanya. Guna mengontrol aksi negatif ini dirasa perlu melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam artian semua yang ada di dalam kota, baik ruangan tertutup maupun ruangan terbuka kita sama-sama jaga dari tindakan vandalisme tersebut. Karena untuk mencapai keefektifan sebuah hukum perlu korelasi dan kerja sama dari beberapa elemen seperti produk hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, serta masyarakatnya.

Dalam kaidah Ushul Fiqih yakni *Sadd Al Dzari'ah* menyebutkan bahwa untuk bisa mencapai jalan atau tujuan kepada sesuatu, sebelum sampai kepada perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya sebagai perantara. Oleh karenanya perantara dari perbuatan yang dituju yakni dengan menyiptakan peraturan guna mengatur aksi vandalisme agar tidak semakin merajalela di Kota Malang. Terlepas dari ekspektasi itu akan diterima seutuhnya oleh masyarakat. Karena setiap permasalahan akan sangat berbeda-beda faktor penyebabnya, karena bisa jadi faktor keadaan sosial yang terjadi di masyarakat

selalu bergerak dengan dinamis. Namun bukan berarti tidak ada kesempatan penanggulangan akan maraknya vandalisme di kota Malang.

Kota yang dikenal dengan kota pelajar atau kota pendidikan karena banyaknya universitas negeri maupun swasta. Dengan demikian Kota Malang tentunya banyak para anak-anak yang berpendidikan dan para akademisi. Namun dengan maraknya vandalisme tidak menggambarkan kota Malang sebagai kota pendidikan. Oleh karenanya dalam upaya dukungan penegakan hukum untuk mengendalikan, memberantas segala bentuk tindakan seperti vandalisme. Dengan demikian itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya vandalisme yang terjadi di wilayah Kota Malang.

Vandalisme menurut hukum Islam merupakan fenomena baru dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya pun tidak menjelaskan secara khusus tentang tindakan vandalisme. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman.

Oleh karenanya berdasarkan paparan maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil penelitian dengan judul, **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERHADAP AKSI VANDALISME PRESPEKTIF SADDU AL- DZARI'AH**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sampai kepada efektivitas atau tidaknya aturan yang mengatur tentang vandalisme yakni Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan dalam pasal 7 huruf K yang mengatur tentang Vandalisme berupa kegiatan coret mencoret.. Jadi, pembahasan ini sebagai proses penelitian bagaimana nilai keefektifan sebuah aturan yang diberlakukan dan apa yang menjadi kendala serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya sejauh ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 7 huruf K Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terhadap Vandalisme?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Prilaku Vandal di Kota Malang Perpektif *Sadd Al Dzari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menyelesaikan tugas akhir dengan tujuan mendapatkan gelar Sarjana Hukum
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Vandalisme
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Vandalisme Prespektif *Saddu Al- Dzari'ah*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan informasi kepada pembaca serta sebagai bahan kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap masalah vandalisme prespektif *Saddu Al-Dzari'ah*

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah dampak dari aksi vandalisme yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan serta fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan bagi penulis sendiri digunakan untuk pengetahuan bahwasanya aksi vandalisme tidak efektif dan juga merusak keindahan lingkungan kota serta bertentangan dengan hukum yang mengatur di Kota Malang.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran umum terkait penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman hasil penelitian, maka disajikan definisi operasional tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Efektivitas merupakan sebuah kata yang berasal dari kata efektif yang artinya berhasil, yakni berhasil dalam sebuah tujuan yang diinginkan. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas ialah sebuah keberhasilan kerja atau sebuah pencapaian dalam tujuan yang telah ditetapkan.

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni serta bahan berharga lainnya seperti keindahan alam, fasilitas umum dan lain sebagainya. Pada hakikatnya vandalisme adalah kegiatan merusak dan memiliki arti konotasi yang negatif. Merusak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang kita lakukan terhadap benda ataupun bangunan properti yang menjadikan benda itu terlihat lebih buruk dari pada sebelumnya. Namun apabila hal yang dilakukan justru membuat benda atau properti bangunan itu lebih indah, maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai tindakan vandalisme.

Sadd Al Dzari'ah didahului dengan kata saddu yang artinya menutup terjadinya kerusakan, dan dzariah yang artinya jalan. Maka dapat diartikan Saddu Al Dzariah ialah jalan menutup terjadinya kerusakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi disusun dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan elemen dasar yang terdapat dalam penelitian skripsi, karena bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dari beberapa komponen yang tertulis dalam bab pendahuluan ini peneliti menuliskan latar belakang permasalahan tentang kurang efektifnya tindakan vandalisme di Kota Malang didasari karena beberapa faktor serta kendalanya. Permasalahan diambil dengan tujuan dan manfaat untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah peraturan daerah dalam mengatur tindakan vandalisme di Kota Malang. Serta memberikan gambaran dan evaluasi kepada pemerintah daerah terkait kurang efektif peraturan tersebut berjalan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab 2 (dua) ini terdapat uraian dari penelitian terdahulu dan landasan atau kerangka teori dari materi penelitian. Penelitian terdahulu berisi materi skripsi, thesis, atau disertasi yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini. kerangka teori berisi terkait materi atau konsep dasar yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dijadikan gambaran tentang hal apa yang akan dibahas dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengerjakan penelitiannya. Terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data. Beberapa elemen diatas digunakan peneliti untuk merampungkan penelitiannya. Penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara kepada informan Polres, Satpol PP serta beberapa bahan yang didapat dari jurnal ataupun dokumen lain. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami peneliti dan juga pembaca. Setelah itu penyajian data berupa grafik atau matrik dengan tujuan agar mempermudah gambaran dalam menganalisis penelitian. Terakhir yaitu proses pengambilan kesimpulan atas beberapa analisis data yang sudah diselesaikan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah peneliti.

BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan

Terdiri dari gambaran umum terkait tindakan vandalisme, fakta yang terjadi dilapangan, hasil dari penegakan peraturan daerah terhadap aksi vandalisme di kota malang serta kendala yang dihadapi. Selain itu dalam bab ini juga dibahas bagaimana pandangan Islam terhadap peraturan daerah yang mengatur tindakan vandalisme tersebut ditinjau dari *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai gambaran Islam dalam mengatur perbuatan manusia nya di satu negara.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk penelitian yang lebih baik lagi selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan dari perbedaan dan persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, dengan tujuan menghindari adanya plagiasi dalam penelitian, berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya :

1. Nana Rosita Sari

Berjudul "*Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap ruang Publik Di Kota Surakarta*", Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mengkaji terkait penindakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Surakarta. Serta membahas prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik. Serta menselaraskan apakah visi misi Satuan Polisi Pamong Praja sudah mendukung dalam penindakan vandalisme di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang serta teori-teori hukum. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik Surakarta oleh Satpol PP belum terlaksana

dengan baik, dan Peraturan yang mengatur terkait vandalisme pun belum dapat mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku.³

Persamaan dalam penelitian ini yang diteliti oleh Nana Rosita Sari yaitu, pokok pembahasan yang berkaitan dengan aksi vandalsime yang masih sering dijumpai di Kota Surakarta. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yakni, meneliti terkait prosedur penindakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Stuan Polisi Pamong Praja terhadap ruang publik di Surakarta dan untuk mengetahui visi misi dari pada unit Satuan Polisi Pmong Praja Kota Surakarta apakah sudah mendukung dalam penindakan vandalsime di Surakarta ini atau belum.

2. Difta Wahyu Aji

Berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten. Penelitian ini membandingkan praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten dan alternatif penanganan hukum tindak pidana tersebut dengan penindakan aksi vandalisme di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk kedalam tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukannya pengembangan terhadap sanksi dalam Peraturan Daerah dengan meninjau pada asas

³ Nana Rosita Sari, "*Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap uang Publik Di Kota Surakarta*", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 3.

restorative justice dengan kewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula.⁴

Persamaan dari penelitian ini yang dilakukan oleh Difta Wahyu Aji yaitu, pada pokok permasalahan aksi vandalism yang kian meresahkan keberadaannya dan menggunakan jenis penelitian empiris yang datanya didapat dari hasil wawancara kepada Stuan Polisi Pmong Praja. Perbedaan pada penelitian ini yaitu, Meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana vandalism. Bagaimana praktek dalam penegakan hukum tindak pidana vandalsime tersebut serta bagaimana alternatif penanganan vandalism tersebut dengan membandingkan penindakan vandalsime di Klaten dan penindakan vandalism di Yogyakarta.

3. Mashuri

Berjudul "*Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meneliti tentang vandalisme sebagai tindakan pidana serta bagaimana pertanggungjawaban seorang vandalisme berdasarkan hukum islam. Jadi dalam penelitian ini membahas vandalisme dalam sudut pandang pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan norma-norma yang berlaku yaitu undang-undang pidana.⁵

⁴ Difta Wahyu Aji, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 4.

⁵ Mashuri, "*Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam*", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 4.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Mashuri yaitu, pokok penelitian yang dibahas aksi vandalisme yang dianggap sebagai kerusakan yang mengganggu keindahan alam. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yakni pada Meneliti tentang vandalisme sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggung jawaban seorang vandalisme berdasarkan hukum Islam karena dalam sejarahnya Islam tidak mengenal istilah vandalisme dalam pengertian apapun baik secara sosiologis ataupun hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum syara atau vandalisme yang telah diterapkan kepada pelanggar dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarimah.

4. Novan Fuadhy

Berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang meneliti tentang penegakan hukum tindakan pidana pelaku vandalisme yang cukup meresahkan jika dibiarkan dan tidak ditegakan sebagaimana peraturan yang mengatur, penelitian ini dilakukan di Kota Magelang. Penelitian ini juga meneliti bagaimana penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminimalisir tindakan vandalisme tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum dalam perkara pidana.⁶

⁶ Novan Fuadhy, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme*", Skripsi, (Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 5.

Persamaan penelitian yang dilakukan Novan Fuadhy yaitu pada pokok pembahasan aksi vandalisme yang dianggap sebagai pelanggaran kecil dan mempunyai pengaruh kecil pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penegakan hukum tindakan vandalisme serta kendala dalam melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa jika ditinjau dari aspek hukum positif, pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan, karena vandal tersebut sifatnya sudah merugikan pihak - pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum sekitarnya

5. Mohammad Afin Masrija

Berjudul "*Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meneliti tentang vandalisme melalui dua sudut pandang yakni hukum islam dan hukum positif. Hukuman ta'zir yang menjadi acuan dalam hukum islam, sedangkan KUHP pasal 406-407 yang menjadi acuan hukum positifnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah peneliiian kepustakaan yakni mencari data melauli tulisan.⁷

Persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Mohammad Afin Masrija terletak pada pokok bahasan aksi vandalism yakni seperti perusakan gedung, coret-corek terhadap fasilitas umum ataupun bangunan milik pribadi.

⁷ Mohammad Afin Masrija, "*Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 5.

Perbedaannya yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada, meneliti tentang vandalisme melalui dua sudut pandang yakni hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam atau hukum positif tidak ada ayat maupun pasal yang secara khusus membahas tentang vandalism. Namun bukan berarti tindakan tersebut bisa dibenarkan sepenuhnya sedangkan dampaknya begitu buruk.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Isu Hukum	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta oleh (Nana Rosita Sari) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	1. Bagaimana Satpol PP Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi Vandalisme terhadap Ruang Publik Surakarta ? 2. Apakah Peraturan Perundang-	Penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik Surakarta oleh Satpol PP belum terlaksana dengan baik, dan Peraturan yang mengatur	Pokok permasalahan yang teliti yakni terkait aksi vandalisme	Meneliti terkait prosedur penindakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Stuan Polisi Pamong Praja terhadap ruang publik di Surakarta

		Undang dapat Mencegah Aksi Vandalisme ? 3. Apakah Prosedur Penindakan Aksi Vandalisme kota Surakarta sudah Efisien?	terkait vandalisme pun belum dapat mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku.		
2.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten oleh (Difta Wahyu Aji) Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta	1. Bagaimana Praktek Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten? 2. Bagaimana Alternatif Penegakan Hukum Pidana Vandalisme di Klaten dengan	Alternatif penegakan hukum vandalisme kabupaten Klaten dengan perbandinga n penegakan hukum Yogyakarta antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan	Vandalisme	Meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana vandalisme

		Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta?	sekolah-sekolah karena kebanyakan yang melakukan aksi adalah para pelajar.		
3.	Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam oleh (Mashuri) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Bagaimana Kriteria Vandalisme sebagai Tindak Pidana? 2. Bagaimana Pertanggung jawaban seorang vandalisme berdasarkan Hukum Islam?	Ditinjau dari hukum positif vandalisme adalah perbuatan yang meresahkan serta membahayakan dan ditinjau dari hukum pidana Islam vandalisme merupakan jarimah yang mendatangkan mafsadat di bumi.	Vandalisme	Meneliti tentang vandalisme sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggung jawaban seorang vandalisme berdasarkan hukum islam

4.	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme oleh (Novan Fuadhy) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang</p>	<p>1. Bagaimana gambaran umum vandalisme kota Magelang 2. Bagaimana Pemerintah Kota Magelang mengatur Vandalisme dalam hukum positif ? 3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme?</p>	<p>Vandalisme di Kota Magelang biasanya dilakuka oleh para remaja sebagai media mengekspre sikan diri. Satpol PP dalam penegakan sudah melakukan upaya preventif dan represif untuk pencegahan nya.</p>	<p>Vandalisme</p>	<p>Meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana pelaku vandalisme yang cukup meresahkan jika dibiarkan dan tidak ditegakan sebagaimana peraturan yang mengatur</p>
5.	<p>Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif oleh (Mohammad Afin Masrija)</p>	<p>1. Apa itu Vandalisme ? 2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Memandang</p>	<p>Menurut hukum islam dan positif vandalisme dipandang sebagai sebuah</p>	<p>Vandalisme</p>	<p>Meneliti tentang vandalisme melalui dua sudut pandang yakni hukum islam dan hukum positif di Indonesia</p>

	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Vandalisme?	kejahatan atau pelanggaran meskipun tidak secara khusus diatur dalam sebuah ayat maupun undang- undang.		
--	--	-------------	--	--	--

B. Tinjauan Pustaka

Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia vandalisme merupakan perbuatan merusak serta menghancurkan hasil karya seni maupun bahan berharga lainnya seperti keindahan alam, bangunan milik pribadi fasilitas umum dan lain sebagainya. Pada hakikatnya vandalisme adalah kegiatan merusak dan memiliki arti konotasi yang negatif. Merusak dapat diartikan sebagai segala tindakan yang kita lakukan terhadap benda ataupun bangunan properti yang menjadikan benda itu terlihat lebih buruk dari pada sebelumnya. Apabila hal yang dilakukan justru membuat benda atau properti bangunan itu lebih indah, maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai tindakan vandalisme.⁸

Vandalisme sendiri biasanya dilakukan oleh anak muda. Tindakan vandalisme pada remaja sering disebut Kenakalan remaja, hal ini disebabkan karena aktivitasnya yang merusak atau Hancurkan komoditas atau barang milik orang lain. Kenakalan remaja Remaja merepresentasikan tren pelanggaran Kedua belah pihak dapat menyebabkan aturan kerusakan dan kerugian Diri Anda atau remaja paruh

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

baya lainnya 14 sampai 18 tahun. Performa remaja nakal memiliki tingkatan tertentu Keharmonisan keluarga dan konsep diri yang rendah.⁹

Kenakalan remaja umumnya Kurangnya pengendalian diri atau penyalahgunaan pengendalian diri dan suka menegakkan standar perilaku merendahkan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan seringkali disertai faktor psikologis dengan motivasi subjektif yaitu Mencapai tujuan tertentu disertai dengan kekerasan dan agresi. Secara umum, anak-anak muda ini egois dan suka melakukan kesalahan menggunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.¹⁰

2. Faktor-Faktor Vandalisme

Seseorang pasti melakukan perilaku vandalisame Ada faktor yang membuatnya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab vandalisme, antara yang lain:¹¹

a. Teman Sebaya

Remaja umumnya lebih mudah ditiru dan ditiru Dipengaruhi oleh teman sebaya. Perilaku teman sebaya Biasanya mudah diserap dan ditiru oleh remaja Remaja dengan masalah keluarga. Vandalisme disebabkan oleh Sekelompok remaja tanpa tujuan, mereka bosan, Untuk menghilangkan rasa bosan, mereka

⁹ Muniriyanto, Suharnan, *Keharmonisan Keluarga Konsep Diri dan Kenakalan Remaja* vol. 3, 6.

¹⁰ Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: CV Rawajawali, 1986), 10.

¹¹ Zuki, *Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum Atma Jaya 2016, 16.

akhirnya curhat Dengan menghancurkan atau merusak fasilitas umum dan Benda di sekitarnya.

b. Keluarga

Mereka yang sengaja melakukan perusakan biasanya datang dari dalam Keluarga dengan kebiasaan buruk dan keluarga dengan kebiasaan buruk Berbagai masalah latar belakang membuat remaja sangat stres, Carilah perasaan lain yang menurutnya menarik dan oke Menghilangkan kelelahan atau kejenuhan aktivitas Anak-anak remaja itu membosankan, jadi ini disebabkan oleh keluarganya.

c. Pengaruh Media Masa

Media massa memiliki pengaruh yang besar dan sulit untuk disebarluaskan menghindari. Pemaparan adegan film barat yang negatif Menyebabkan vandalisme dapat berdampak serius bagi kaum muda Lakukan tindakan sabotase. Kelompok pemuda biasanya mudah Meniru dan mengikuti hal-hal di sekitar, termasuk Media massa, apalagi tanpa bimbingan dan bimbingan orang tua.

3. Bentuk-Bentuk Vandalisme

Selain beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya vandalisme di beberapa tempat dikota-kota, berikut ini juga ada beberapa bentuk vandalisme berdasarkan motivasi sehingga manusia seolah mendapat dorongan untuk melakukan aksi vandalisme, yakni sebagai berikut :

- a. Acquitive vandalisme merupakan vandalisme yang dilakukan berdasarkan dorongan untuk mendapatkan uang, seperti penempelan iklan, sapnduk, poster dan lain sebagainya yang merusak lingkungan yang ada.
- b. Tactical vandalisme merupakan vandalisme yang dilakukan dengan adanya dorongan ingin mencapai suatu tujuan tertentu, seperti mendemokan atau mengenalkan suatu ideologi.
- c. Malicious vandalsime merupakan vandalisme yang dilakukan dengan dorongan karena pelaku ingin mendapat kenikmatan dengan mengganggu orang lain, bahkan dia merasa terhibur saat merusak atau menghancurkan properti atau bangunan milik orang lain.
- d. Play vandalisme merupakan vandalisme yang dilakukan dengan dorongan untuk menunjukkan atau mendemokan kemampuan yang dia miliki akan tetapi bukan untuk mengganggu orang lain.¹²

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada vandalisme yang sifatnya sembarangan yakni mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak ada tujuan dan tidak menghasilkan materi. Berikut adalah aksi-aksi yang lazim dilakukan remaja untuk bersenang-senang:

¹² Triani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang dilakukan Oleh anak dibawah umur Skripsi*, 2012, 45-46.

- a. Vandalisme predatoris yakni aksi-aksi destruktif demi keuntungan seperti merusak, mengacak-acak, menghancurkan sebuah barang yang dapat menguntungkan, lebih kepada mencuri
- b. Vandalisme balas dendam yakni tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok, ras atau etnis tertentu

Kembali kepada aksi coret-coret yang merupakan aksi destruktif yakni mencoret-coret dengan tidak jelas, pun termasuk kedalam vandalsime balas dendam. Mencoret dengan tidak jelas di tembok, fasilitas umum, bangunan milik pribadi dan lain sebagainya. Tindakan ini disebut grafiti. Grafiti termasuk kedalam vandalisme sembarangan yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan simbol ataupun kalimat tertentu. Grafiti sendiri memiliki tipe-tipe yg terdiri dari:

- a. Grafiti tanda grafiti ini berupa coret-coretan seperti seni jalan yang rumit seperti cakar ayam
- b. Grafiti konvensional merupakan aksi tersendiri yang sifatnya spontan ekspresi anak muda hanya saja terkadang menyiratkan makna mengancam dan balas dendam
- c. Grafiti ideologis yakni vandalsime yang menyampaikan kebencian, pesan politik, penghinaan rasial dan lain sebagainya.¹³

¹³ Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Prilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 365.

C. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan suatu kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang artinya berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab, dan mujur. Dari beberapa arti diatas, maka yang paling pas maknanya yakni berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah “hasil dari membuat keputusan yang mengarah kepada sesuatu yang benar, yang dapat memenuhi suatu visi misi suatu organisasi atau sebuah pencapaian suatu tujuan.”¹⁴

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, pertamanya kita harus dapat mengukur sejauh mana sebagian besar subjek mematuhi hukum mematuhi hukum, kita akan mengatakan bahwa negara hukum itu efektif. Namun, sekalipun aturan yang dikatakan harus diikuti itu efektif, kita masih bisa mempertanyakan sejauh mana keefektifannya, karena untuk kepentingan mereka ada yang mengamati atau tidak menaati negara hukum.¹⁵

Demikian faktor-faktor yang dapat mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum dan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan negara hukum
- b. Kejelasan ekspresi dari esensi aturan hukum, sehingga khalayak sasaran dapat dengan mudah memahami rumusan negara hukum.

¹⁴ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), 32.

¹⁵ Achmad Ali, *Menegakan Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target dari aturan hukum tersebut
- d. Aturan yang dimaksud sebaiknya aturan yang bersifat melarang, karena hukum yang bersifat melarang akan mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat mengharuskan
- e. Sanksi yang diberikan harus imbang dengan aturan hukum yang dilanggar
- f. Berat ataupun ringannya sanksi yang diberikan dalam sebuah aturan harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan
- g. Memungkinkan aparat penegak hukum untuk memproses jika terjadi sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum, karena terlihat bahwa mengamati perilaku yang diawasi dan diberi sanksi memang perilaku yang spesifik, sehingga dapat ditangani pada setiap tahapan (penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman)
- h. Aturan hukum yang memuat norma etika dalam bentuk larangan lebih efektif dibandingkan dengan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi subjek aturan tersebut.
- i. Secara umum, efektivitas atau ketidakefektifan negara hukum juga tergantung pada kemampuan terbaik dan tingkat profesional aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan hukum
- j. Secara umum, efektif atau tidaknya Negara Hukum juga mensyaratkan adanya standar kehidupan sosial ekonomi yang minimum¹⁶

¹⁶ Achmad Ali, *Menegakan Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, 376.

Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya digunakan empat macam pertimbangan sebagai dasarnya yakni, pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi, dan pertimbangan sosial. Efektifitas juga dapat dikatakan sebagai keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektifitas secara umum serta paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan terkait program
- b. Keberhasilan sasaran yang dituju
- c. Tingkat input dan output
- d. Pencapaian tujuan dapat menyeluruh

Sehingga efektivitas program bisa dijalankan dengan kemampuan yang maksimal dalam melaksanakan program-program kerja yang tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa uraian diatas yang telah di paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu organisasi secara fisik maupun non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta 1983), 69.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹⁸

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yakni Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor diatas sangat berkaitan erat satu sama lain, oleh karena demikian merupakan esensi dari penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang dapat menentukan berfungsi atau tidaknya hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukumnya itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:¹⁹

- a. Peraturan yang mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 79.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 80.

- b. Pertauran yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada elemen yang kedua penentuan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah peran aparat penegak hukum didalamnya, adanya aparat yang handal merupakan kunci keberhasilan kinerja juga, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan maksimal sesuai jalannya. Kehandalan disini yakni meliputi keterampilan profesional yang mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto dalam fungsinya hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum juga memiliki peran penting. Selama ini terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk mendefinisikan hukum sebagai aparat atau aparat penegak hukum, artinya hukum diidentifikasi berdasarkan perilaku aparat atau aparat penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, dalam menjalankan kekuasaannya, seringkali masalah muncul akibat sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui kewenangan atau perilaku lain yang dianggap melemahkan citra dan

kewenangan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut.²⁰

Masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:²¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan – peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan– penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, ketersediaan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya sesuai tujuan. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan diatas adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai keefektifitasan suatu hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dimaksudkan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksikan barometer efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, yang mana prasarana tersebut harus jelas

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82.

menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi tugasnya.²²

Faktor pendukung fasilitas tersebut antara lain software dan hardware. Menurut Soerjono Soekanto, jika aparat penegak hukum tidak dilengkapi dengan kendaraan proporsional dan alat komunikasi tidak akan bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut, mustahil bagi aparat penegak hukum untuk mengoordinasikan peran yang mereka ambil dengan peran yang sebenarnya.²³

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk wujudkan kedamaian sosial. Setiap warga negara di masyarakat Atau kelompok tersebut setidaknya memiliki kesadaran hukum. Masalah yang muncul adalah derajat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan Hukum tinggi, sedang, atau di bawah. Memiliki tingkat kepatuhan tertentu Hukum komunitas yang melanggar hukum merupakan salah satu indikatornya Operasi normal hukum yang relevan. Ada beberapa elemen sebagai pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mau mematuhi aturan walaupun aturan tersebut baik

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mau mematuhi peraturan, walaupun peraturan sudah sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas yang memadai

Adapun faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang mana nilai-nilai merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan yang buruk dihindari. Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar hukum adat yang berlaku. Disamping itu juga berlaku hukum yang tertulis yang dibentuk oleh golongan tertentu yang berasal dari masyarakat yang mempunyai kewenangan dan wewenang untuk itu. Hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum yang tertulis dapat berlaku secara efektif.²⁴

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan Romli Atmasasmita yakni bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang serigkali diabaikan.²⁵

Berbincang tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 53.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

terhadap hukum yang ada. Hukum dapat efektif sesuai tujuan jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya sendiri. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga atau masyarakatnya berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan itu sendiri agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Maka dapat dikatakan efektifitas hukum atau aturan tersebut telah dicapai.²⁶

Kelima faktor di atas sangat erat kaitannya karena menjadi benda Petugas penegakan hukum dan pengukuran efektivitas penegakan hukum. Diantara kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukum Penegakan itu sendiri adalah poin utamanya. Hal ini karena Apakah undang-undang yang disahkan itu disusun oleh penegak hukum, dan begitu juga dengan pelaksanaan undang-undang tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum itu sendiri teladan bagi masyarakat luas.²⁷

2. Saddu Al-Dzari'ah

a. Pengantar

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan seseorang pasti mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudarat.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, 56.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 53.

Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju tadi, ada beberapa rangkaian perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui terlebih dahulu.²⁸

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan semisal, maka yang ia lakukan haruslah belajar. Untuk sampai kepada belajar tersebut, ia pasti akan melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, mencari buku, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain daripada itu disebut perantara, jalan, atau pendahuluan.

Bila seseorang akan melakukan pembunuhan permisalam, sebelumnya harus melakukan beberapa rentetan kegiatan seperti memiliki senjata dan mencari kesempatan untuk dapat melakukan pembunuhan tersebut. Membunuh merupakan hal pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh *syara'* dan termasuk kedalam hukum taklifi yang lima atau yang biasa disebut dengan *al-ahkam al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok harus terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok ada yang telah diatur sendiri

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 446.

oleh hukumnya oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Contohnya :²⁹

- 1) Wudhu adalah perbuatan pendahuluan atau perantara untuk melaksanakan sholat. Namun kewajiban dari kegiatan wudhu tersebut sudah diatur ketetapannya didalam Al-Qur'an. Dalam hal ini jelas bahwa hukum untuk perbuatan pendahuluan itu hukumnya sama dengan hukum dari perbuatan pokoknya, yakni sama-sama wajib.
- 2) Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib berdasarkan Hadist Nabi. Namun untuk terlaksananya sebuah kewajiban dalam menuntut ilmu itu ada yang harus dilakukan sebelumnya, seperti mendirikan sekolah. Akan tetapi untuk mendirikan sekolah tidak ada dalil hukumnya yang mengatakan secara langsung bahwa itu wajib. Namun dapat dikatakan bahwa hukum membuat sekolah adalah wajib sebagaimana perbuatan menuntut ilmu adalah wajib hukumnya sebagai perbuatan yang dituju.
- 3) Berzina merupakan perbuatan haram yang harus di jauhi. Untuk dapat menjauhi perbuatan tersebut harus mengihndari perbuatan yang mendahuluinya yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina tersbeut. Seperti ber-*khalwat* atau berdu-duaan ditempat sepi. Kahlwat sebagai perantara perbuatan zina itu sendiri sudah ada hukumnya yakni haram yang ditetapkan di dalam Hadist Nabi. Dalam hal ini hukum perbuatan pendahulu adalah sama dengan hukum perbuatan pokok yang dituju yaitu sama-sama haram.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 447.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahulu) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara tersebut itu disebut oleh ahli Ushul dengan *al-Dzari'ah*.³⁰

b. Pengertian

Secar *lughawi* (bahasa), *al-Dzari'ah* itu berarti:

أَلْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ مَا كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْتَوِيًّا

Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.

Arti *lughawi* ini mengandung makna yang netral tanpa memberika penilaian kepda hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan denifini tentang *dzari'ah*, yaitu:³¹

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Selanjunya Badran memberikan defnisi tidak netral terhadap *dzari'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 448.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 449.

Untuk menempatka kedalam bahsa yang sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan kata *saddu* yang artinya “menutup”, maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, oleh karena itu beliau memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di atas.

Dalam pembahasan mengenai hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Dari segi arti ia adalah *washilah* atau perantara kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzari'ah*. Oleh karenanya para ulama ushul memasukan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* kedalam pembahasan tentang *dzai'ah*, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.³²

Badran dan Wahbah Zuahili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzari'ah*. Perbedaannya terletak pada sisi ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perbuatan perantaranya. Kalau zina adalah perbuatan pokoknya dan *khalwat* adalah perbuatan perantaranya, maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada *khalwat*, yang artinya tanpa *khalwat* pun zina tetap dapat terjadi. Oleh karena itu perantara disini disebut dengan *dzari'ah*.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 450.

Pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok itu tergantung pada perantara. Kalau shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka kesahan shalat tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karena wudhu tadi disebut dengan *muqaddimah*.

Pada dasarnya kalau untuk membedakan diantara keduanya akan lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara tersebut. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang diperintah atau disuruh, maka *washilah*-nya disebut *muqaddimah*, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, termasuk *washilah*-nya maka disini adalah tentang upaya menjauhi *washilah*-nya agar terhindar dari perbuatan pokok yang terlarang. Oleh karenanya pokok bahasan disini adalah tentang *saddu al-dzari'ah* yakni tentang membuka dzari'ah yg tidak dibicarakan karena sudah dijelaskan pada pembahasan tentang muqoddimah wajib.³³

c. Klasifikasi Sadd Al-Dzari'ah

Para ulama mengklasifikasikan berbeda dalam beberapa aspek, diantaranya:

1. Dilihat dari bentuknya
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang dilarang
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak akan terbawa kepada yang dilarang

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 450.

- c. Suatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan hasilnya sama kemungkinan untuk terbawa kepada yang dilarang dan yang tidak dilarang³⁴
2. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan
 - a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum khamar yang berakibat dapat merusak akal, zina yang merusak tata keturunan
 - b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak seperti transaksi jual beli yang mengantarkannya kepada riba
 - c. Perbuatan yang semulanya ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu bisa jadi lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembahsan agama lain.
 - d. Perbuatan yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kerusakan, akan tetapi kerusakannya lebih kecil seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.³⁵
 3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan Abu Ishak Al-Syatibi membaginya menjadi 4 bagian yaitu:
 - a. Pelaksanaan tindakan itu pasti membawa kerusakan. Misalnya, sekali menggali sumur di depan rumah seseorang Pada malam

³⁴ Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

³⁵ Wahbah Al Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*, (Damaskus: Dar Al-Firk, 1986), 884.

hari, hal ini menyebabkan pemilik rumah terjatuh ke dalam sumur pemeriksaan. Orang yang bersangkutan akan dihukum karena Bertindak dengan sengaja

- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena tidak terlalu mengundang kemafsadatan, seperti menjual makanan yang jarang mengundang kemafsadatan
- c. Tindakan yang dilakukan kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan. Seperti, menjual senjata tajam yang di mungkinkan digunakan untuk membunuh
- d. Perbuatan yang pada hakikatnya boleh dilakukan karena mendatangkan kemaslahatan, tapi masi memungkinkan mendatangkan kemafsadatan. Seperti, jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.³⁶

d. Kedudukan Saddu Al-Dzari'ah

Meskipun kebanyakan ulama dan pakar ushul fiqih menyinggung terkait *saddu al-dzari'ah*, namun hanya sedikit yang membahasnya didalam pembahasan khusus.

Al-dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menempatkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai suatu hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu disebut sebagai *washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang

³⁶ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 109.

secara jelas. Maka hal demikian menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washilah* itu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Oleh karenanya masalah ini menjadi perhatian para ulama karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti berikut:³⁷

1) Surat *al-An'am* (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Janganlah kau caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.

Sebenarnya perbuatan mencaci dan menghina penyembahan selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina tersebut akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina tersebut menjadi dilarang.

2) Surat *an-Nuur* (24): 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 451.

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang orang perhiasannya yang tersembunyi didalamnya.

Pada hakikatnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka dari itu hentakkan kaki menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang menjadi terlarang, meskipun pada mulanya perbuatan tersebut boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama ialah setiap perbuatan mengandung 2 sisi: Pertama, sisi yang mendorong untuk berbuat, Kedua sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/ akibat) dari perbuatan tersebut. Dengan memandang *natijah* nya perbuatan itu ada dua bentuk, yakni:³⁸

- a) *Natijah* nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mngerjakannya.

³⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, 452.

b) *Natijah* nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya ialah juga buruk oleh karenanya dilarang.

Secara logika ketika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya juga memperbolehkan segala hal yang akan mengantarnya kepada hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka ia harusnya juga melarang segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang serta mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal tersebut untuk menguatkan dan menegakkan atas pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelanggaran yang ditetapkan”.³⁹

e. Pandangan Ulama Tentang *Sadd Al-Dzari’ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma’* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu al-dzari’ah*. Karenanya dasar pengambilannya hanya *smeata-mata* dengan *ijtihad* berdasarkan pada tindakan berhati-

³⁹ Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim, *Al Jauzi, I’lamul Muqi’in*, (Islamic book, 2010), 496.

hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman pertimbangan dalam tindakan hati-hati itu adalah sisi manfaat dan mudorotnya atau baik dan buruknya.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudorot sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, dan pada dasarnya pun menerima metode *saddu al-dzari'ah*, meskipun berbeda dalam bentuk penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyyah yang seringkali dikenal dengan karena banyak menggunakan faktor maslahat yang dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *saddu al-dzari'ah*.

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al-dzari'ah* kedalam 3 kelompok, yaitu:⁴⁰

- 1) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau ada upaya akan menimbulkan kerusakan. Oleh karenanya ulama sepakat melarang *dzari'ah* tersebut. Seperti haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolah minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh mangsanya.
- 2) Dzari'ah yang kemungkinan mendatangkan kemudorotan atau larangan, dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 455.

melarangnya, artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu ditutup atau dilarang. Dalam kitab fiqh mazhab tidak ada larangan membuat dan menjual pisau.

- 3) *Dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak meusak. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali mengharuskan melarang *dzari'ah* tersebut, akan tetapi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasarnya ulama untuk menggunakan saddu *dzari'ah* adalah sebuah sikap kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Dan apabila keduanya sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus memegang prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:⁴¹

نَرَأُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَرَبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Apabila antara halal dan haram berbaur atau bercampur maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 456.

Bila berbaur yang halal dengan yang haram, maka haram menghalalkan yang halal.

Sebagai pegangan bagi para ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, sabda Nabi:

دَعُ مَا يُرْيِبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرْيِبُكَ

Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu unuk mengambil apa yang tidak meragukan mu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data yaitu, data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian adalah kegiatan yang hati-hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia”.⁴²

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan yang sangat hati-hati serta mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia.⁴³ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berfokus kepada kajian yang ada pada fenomena dalam kehidupan masyarakat, yang mana hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang sifatnya tidak tertulis.⁴⁴ Tujuan utamanya adalah memahami gejala sosial yang lebih berpusat pada gambaran yang lengkap dengan fenomena yang dikaji. Data yang telah didapat kemudian dicatat, dianalisis, ditafsirkan serta disimpulkan dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kajian akademik terkait bagaimana

⁴² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL, 1990), 5.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 121.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap masalah vandalisme.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kegiatan menelaah persoalan dengan cara mengamati bagaimana mengkaji suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang kita miliki.⁴⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini mengkaji terkait bagaimana efektivitas Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 terhadap aksi vandalisme yang cukup meresahkan di Kota Malang. Peneliti juga mengkaji berdasarkan tinjauan teori dan Sadd Al-Dzari'ah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian Kulaitatif tentunya menggunakan lokasi sebagai tempat melakukan observasi dan wawancara penelitiannya sebagai sumber data. Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang Jawa Timur. Peneliti memilih Kota Malang karena seperti yang telah kita ketahui Kota Malang terdapat banyak universitas dengan kualitas terbaik di Indonesia tentunya terdapat orang-orang yang berpendidikan didalamnya. Namun seringkali kita menemui tembok-tembok maupun bangunan bahkan fasilitas umum tidak digunakan semestinya. Banyak coretan-coretan dengan tulisan yang tidak semestinya dan bisa kita sebut dengan vandalisme.

⁴⁵ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti dari tempat studi penelitian baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer berupa wawancara kepada, 2 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, 2 orang masyarakat yang terkena dampak dari vandalism, 1 orang pelaku vandalism, dan observasi di titik lokasi aksi vandalisme dilakukan di Kota Malang
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak secara langsung, namun dapat berupa dokumen atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hasil penelitian, jural, makalah, dan lain sebagainya, data tersebut antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3) Peraturan Daerah No 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

⁴⁶ Zainudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 54.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang sedang diselidiki.⁴⁷ Tindakan Vandalisme di Kota Malang untuk mengetahui sejauh mana aturan yang mengatur ini di taati oleh masyarakat.

b. Wawancara Langsung

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan topik gambaran yang lengkap guna mencari solusi terhadap suatu masalah yang terjadi secara langsung atau dalam rangka mencari solusi dalam suatu isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda Kota Malang yakni Bapak Indra dan Ibu Syska selaku analisis keamanan, Bapak Aqil dan Ibu Elsa sebagai masyarakat terdampak, dan Mas KA sebagai salah satu komunitas Vandal Kota Malang.

⁴⁷ Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 192.

Wawancara langsung dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan bebas terpimpin, pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal terpenting yang akan ditanyakan terkait objek yang akan diteliti. pertanyaan disusun sesuai arah data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpul data yang harus sesuai dengan keabsahan dari data tersebut. Penelitian kualitatif sebagian besar data tersimpan dalam dsokumentasi tersebut, baik berupa buku, dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi bukti pelaksanaan penelitian di instansi terkait atau juga bisa rekaman wawancara dengan informan.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian kualitatif dapat menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang sebelumnya sudah didapatkan oleh peneliti, yang kemudian diolah dan dikaitkan antara

⁴⁸ Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 62.

⁴⁹ Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

satu dengan yang lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan secara umum.⁵⁰ Adapun proses pengolahannya yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Editting merupakan proses penelitian kembali terhadap data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam teknik editing ini, peneliti memilih dan memilah serta memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan keefektivitasan tindakan vandalisme di Kota Malang agar diketahui keefektivitasan peraturannya di Kota Malang.

2. Klasifikasi (*Classyfyng*)

Klasifikasi, Merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Sehingga nantinya data yang diperoleh benar-benar valid. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi, merupakan proses pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui kembali informan guna memberikan hasil wawancara unuk diperiksa dan untuk ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan maupun

⁵⁰ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perrs, 1986), 45.

kesalahannya.⁵¹ Dari hasil wawancara kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat terkait, yang sudah diedit dan diklasifikasi, selanjutnya diketik rapi dan diserahkan kepada informan untuk kesesuaian data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang diperoleh sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan analisa data sekunder dengan metode analisis deskriptif.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan seta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan mencatat keteraturan.⁵² Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat serta kendala apa yang dihadapi yang nantinya bisa digunakan kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

⁵¹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 168.

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 125.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Vandalisme merupakan tindakan yang mengganggu atau merusak barang atau bangunan milik pribadi maupun fasilitas milik umum. Vandalisme dipandang dari sudut manapun pastinya sangat tercela karena dapat menyebabkan kerusakan terhadap ruang lingkup suatu kota, dan akibatnya kota pun tak lagi terlihat indah dan bersih. Vandalisme yang kini banyak ditemui adalah mencoret-coret dinding, jamban, wc umum, telepon umum, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Malang seperti di Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru yang terdapat di beberapa bangunan milik pribadi maupun fasilitas umum. Berikut ini adalah data terkait wilayah Kota Malang.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
35.73.01	Blimbing	11	Arjosari, Balarjosari, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Polehan, Polowijen, Purwantoro, Purwodadi
35.73.03	Kedungkandang	12	Arjowinangun, Bumiayu, Buring, Cemorokandang, Kedungkandang, Kotalama, Lesanpuro, Madyopuro, Mergosono, Sawojajar,

			Tlogowau, Wonokoyo
35.73.02	Klojen	11	Bareng, Gadingsari, Kasin, Kuman, Kiduldalem, Klojen, Oro-Oro Dowo, Penanggungan, Rampal, Celaket, Samaan, Sukoharjo
35.73.05	Lowokwaru	12	Dinoyo, Jatimulyo, Ketawanggede, Lowokwaru, Merjosari, Mojolangu, Sumpersari, Tasikmadu, Tlogomas, Tulusrejo, Tunggulwulung, Tunjungsekar
35.73.04	Sukun	11	Bakalankrajan, Bandulan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Gadang, Karangbersuki, Kebonsari, Mulyorejo, Pisangcandi, Sukun, Tanjungejo
	TOTAL	57	

Dari tabel diatas dapat dipaparkan beberapa wilayah dengan coretan-coretan yang kerap mengganggu keindahan kota yakni, kelurahan Merjosari tepatnya di Jl. Joyoraharjo terlihat banyak bangunan milik pribadi yang menjadi sasaran vandal, Kelurahan Rampal tepatnya di daerah jl. Letjen Sutoyo, Kelurahan Klojen tepatnya di Jl. Veretan terlihat vasilitas umum yang menjadi sasaran vandal,

Kelurahan Kiduldalem tepatnya Jl. Merdeka Selatan pun terlihat vasilitas umum yang menjadi sasaran vandal, Kecamatan Blimbing tepatnya di Jl. A. Yani pun terlihat vasilitas umum yang menjadi sasaran vandal, Kelurahan Sukoharjo tepatnya di Jl. Pasar Besar terdapat banyak bangunan milik pribadi yang menjadi sasaran vandal, dan Kelurahan Klojen tepatnya di Jl. Jendral Basuki Rahmat terdapat banyak bangunan pribadi yang menjadi sasaran vandal.

Meskipun pemerintah telah mengambil sikap tegas dengan membuat larangan yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2012 tetap saja aksi vandalisme tetap sering kita jumpai di Kota Malang baik di bangunan milik pribadi maupun fasilitas umum. Dan fatalnya lagi tindakan vandalisme pernah dilakukan di bangunan besejarah di Kota Malang. Oleh karenanya hal ini tidak dapat dinilai hanya dari aturan yang mengatur saja karena masih banyak elemen-elemen yang mempengaruhi efektif atau tidaknya sebuah aturan tersebut diberlakukan.

B. Efektifitas Pasal 7 Huruf K Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhdap Vandalisme

Vandalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan iseng-iseng dan tidak bertanggung jawab dan sikap tersbeut cenderung negatif. Kebiasaan tersebut berupa coret-coret tembok, dinding atau objek lainnya yang tujuannya agar dapat dibaca secara luas. Berupa apapun, seperti tulisan nama orang, nama gank, penyampaian aspirasi atau sekedar coretan tidak jelas yang tidak bermakna bahkan gambar-gambar tidak senonoh. Vandalisme ini termasuk kegiatan yang

sangat merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalsime adalah remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masi rendah.

Setiap pelaku tindakan vandalisme tentunya memiliki faktor yang berbeda-beda yang membuatnya melakukan tindakan tersebut, demikian faktor-faktornya :

1. Teman Sebaya

Dikalangan remaja umunya lebih bersifat meniru dan mudah terpengaruh oleh sesama teman sebayanya. Tingkah aku dari teman sebayanya akan mudah diserap serta ditiru orang teman remaja lainnya. Vandalisme kebanyakan dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan. Mereska bosan dan akhirnya melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum atau benda-benda bangunan di sekitarnya.

2. Keluarga

Remaja-remaja yang melakukan vandalisme biasanya mereka yang memiliki kebiasaan negatif dengan keluarganya, yang memiliki latar belakang kurang baik dengan keluarganya. Kurangnya didikan dari keluarganya, kurangnya kasih sayang dari keluarganya, kurangnya perhatian dari keluarganya oleh karenanya dia keluar dan mencari perhatian dengan mencoret ataupun merusak fasilitas-fasilitas umum diluar.

3. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki pengaruh sangat kuat dan sulit untuk di kendalikan. Paparan dari adegan-adegan negatif didalamnya yang dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Remaja-remaja seperti ini biasanya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat di sekelilingnya termasuk media sosial tanpa bimbingan dan pengawasan dari orang tua.

Mengkaji mengenai suatu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan vandalisme, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Kota Malang dengan berbagai proses pengamatan serta penggalian data agar sinkron komponen-komponen yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk memahami suatu rumusan aturan hukum tidak cukup dengan hanya memahami wujudnya dalam suatu rumusan tertulis. Akan tetapi perlu juga memahami aturan hukum sebagai gejala empiris yang ampak berlaku dalam masyarakat. Memahami suatu hukum tidak hanya dengan sebatas pada bentuk wujudnya yang sudah jadi, tetapi melihat juga latar belakang yang mendasari selama diberlakukannya aturan tersebut bagaimana penegakannya, bagaimana implementasinya, dan lain sebagainya.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai aparaturnya penegak pemerintah daerah yang menindak aksi vandalisme. Berikut disebutkan dalam pasal 3

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan fungsinya:⁵³

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Pelaksana kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
3. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
4. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksana koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dengan Kepolisian NKRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah) PPNS Daerah ataupun aparatur lainnya
6. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah
7. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dari data dan pengamatan penulis di lapangan gerak serta langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hakikatnya memang tidak luput dari perhatian masyarakat, mengingat segala sesuatu mudah dan cepat diketahui melalui media masa baik cetak maupun elektronik. Dengan segala pengamatan image yang terbentuk dibenak masyarakat terhadap kegiatan penindakan Satpol PP dalam menindak aksi vandalisme di Kota Malang cukup jauh dari kata ideal. Karena

⁵³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

seperti yang kita ketahui sering kali aparat penegak hukum bertindak temprament kepada masyarakat dalam penindakan pelanggaran.

Dari pengamatan penulis, aksi vandalisme di wilayah Kota Malang masih seringkali ditemui di beberapa wilayah-wilayah yang diduga menjadi sasaran empuk bagi pelaku vandalisme yang sampai saat ini belum tertangani oleh Satpol PP. Sehingga memburuknya keindahan serta kebersihan lingkungan Kota Malang. Kota Malang dibagi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun. Dari pengamatan penulis aksi vandalisme masih banyak ditemukan di beberapa daerah wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru. Karena luasnya wilayah Kota Malang berbanding terbalik dengan jumlah personil aparat penegak Satpol PP, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk melacak serta mengetahui adanya aksi vandalisme diberbagai wilayah di Kota Malang.

Melihat fenomena pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah di Kota Malang tepatnya dengan adanya aksi vandalisme. Tentunya ada hal yang melatar belakangi pelanggaran tersebut kerap terjadi. Sebagaimana yang di sampaikan ibu Syska Kristina Damayanti sebagai analis keamanan di Satpol PP yang merupakan yang merupakan salah satu narasumber dalam penelitian ini. Sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini.

“Sebetulnya untuk vandalisme sendiri pemerintah sudah memfasilitasi ruang atau tempat yang bisa dijadikan sebagai wadah aspirasi, jembatan arjosari yang bagian bawah. Dan banyak juga faktor yang melatar belakangi vandalisme ini, karena kadang dari mereka ada yg hanya iseng dan ada juga yang secara sengaja merusak”.⁵⁴

Hasil wawancara yang dipaparkan narasumber kepada penulis menjelaskan bahwa mereka yang ingin mengexplor seni kreativitasnya sudah di fasilitasi ruangan publik oleh pemerintah yakni di jembatan arjosari. Sebagai salah satu apresiasi pemerintah terhadap karya seni anak bangsa agar tidak disalah gunakan sehingga menjadi mengganggu keberadaanya.

Banyak dari mereka para pelaku vandalisme yang dengan sengaja mencoret-coret atau menggambar-gambar bangunan secara brutal, terlepas dari tidak mengetahui terkait aturan yang mengatur itu tetap tindakan yang di pandang sangat negatif terlebih kepada gambar-gambaran yang tidak senonh, karena sangat mengganggu keberadaannya. Kendatipun aparat penegak sudah sangat kerja keras untuk mngatasi vandsalsime tapi tetap saja tidak dapat dikendalikan semudah itu. Seperti kutipan wawancara berikut.

*“Saya besama komunitas biasanya melakukan aksi jam 1 sampai jam 4 dini hari, dengan motivasi ingin lebih dikenal orang dengan apa yang kita tulis dan yang mereka baca. Jadi untuk vandalisme sendiri kami lebih kepada tulisan-tulisan grafiti nama crew kita sendiri atau hanya sekedar nama samaran dengan tujuan ingin dikenal dan bisa mendapat banyak teman.”*⁵⁵

⁵⁴ Syska, Wawancara, (Malang, 3 September 2020)

⁵⁵ KA, Wawancara, (Malang 10 September)

Bahkan tidak hanya ruangan terbuka seperti tembok-tembok luas dijalan, namun sasaran mereka juga merusak properti atau bangunan milik pribadi yang banyak juga kita temui. Seperti rumah milik salah satu penduduk di Kota Malang yakni Bapak Daiman yang sudah terhitung lama dan seringkali menjadi sasaran vandalisme, sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini.

“Adanya coret-coretan seperti ini sudah hampir 1 tahunan, ndak saya cat lagi karena khawatir di coret-coret lagi, justru tetangga saya ada yang pernah di coret rumah ini dijual. Mereka beraksi ketika sepi, sebenarnya ndak papa kalau coretannya bagus dan malah memperindah saya gak keberatan”⁵⁶

Pastinya banyak masyarakat yang meresahkan soal vandalisme ini karena memang keberadaanya mengganggu dan memperburuk juga. Mungkin masih bisa dimaklumi jika coretan yang dibuat seperti grafiti atau gambar-gambar yang unik dan menarik.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bisa mengetahui adanya aksi vandalisme di wilayah-wilayah Kota Malang melalui laporan terdekat dari pejabat atasan Satpol PP sendiri baik secara lisan maupun tertulis. Sangat jarang ada masyarakat yang melakukan pengaduan terkait hal tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini.

“Biasanya untuk penindakan vandalisme ini sendiri jarang kita temui ketika patrol, patrol dilakukan 2 shift mulai jam 08.00 – 00.00 satu shift bisa dilakukan 2 sampai 3 kali patrol rutin setiap hari di beberapa wilayah bergantian. Sehingga aksi vandalisme ini bisanya ditindak lanjuti langsung

⁵⁶ Daiman, wawancara, (Malang, 28 september 2020)

*jika ada pelaporan dari pejabat atasan kami secara tertulis maupun tidak tertulis”.*⁵⁷

Dari hasil wawancara dipaparkan bahwa tidak pernah mendapati pelaku yang sedang melakukan aksi, justru yang dapati sudah berupa coretan-coretan baru di beberapa bangunan milik pribadi maupun fasilitas umum. Penindakan lanjutan setelah ditemui coretan-coretan maka Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan dan merapihkan kembali yang telah kotor ataupun rusak. Narasumber mengungkapkan fakta bahwasanya selama 3 tahun terakhir tidak ada penangkapan atau penyergapan langsung terhadap pelaku aksi vandalisme di Kota Malang. Seperti kutipan wawancara berikut ini.

*“Sebenarnya mengatasi vandalisme ini kami banyak kesulitan mba, belum menemukan cara yang jitu untuk menanganinya. Jadi meskipun banyak kita melihat bentuk vandalisme tapi jarang sekali kami melakukan tangkap tangan. Dan memang 3 tahun belakangan ini kami tidak pernah mendapati tangkap tangan dengan pelaku, andai kata ada pelaku yang tertangkap dan bentuk vandalismenya berupa sara maka selanjutnya kami koordinasi dengan kepolisian untuk ditindak lanjuti”.*⁵⁸


Aparat penegak menjelaskan bahwasanya mereka sering kuwalahan dan belum menemukan sistem yang optimal untuk menangani vandalisme ini, karena mereka dianggap lebih pintar dari pada aparat. Jadi mereka tau jam patrol Satpol PP jadi setelah patrol mereka melakukan aksinya. Sehingga jarang sekali bisa melakukan tangkap tangan dengan para pelaku.

Dengan berbagai paparan diatas terkait vandalisme yang belum tertangani dengan baik di Kota Malang. Pun belum terlaksana dengan baik dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban

⁵⁷ Syska, wawancara, (Malang, 3 September 2020)

⁵⁸ Syska, Wawancara, (Malang 3 September 2020)

Umum dan Lingkungan terhadap aksi vandalisme di Kota Malang. Terehitung mulai dari masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, aparat yang memiliki banyak kendala dalam penindakan, dan upaya yang dirasa kurang memadai. Oleh karenanya memang pada faktanya vandalisme di kota malang belum tertangani dengan baik adanya. Sehingga tidak heran jika masih kita banyak menemui coretan-coretan kumuh di bangunan-bangunan ataupun fasilitas umum.



Tidak sampai kepada pemberlakuan aturan yang mengatur vandalsime penulis juga meneliti efektif atau tidak nya aturan ini diberlakukan. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor hukumnya itu sendiri, faktor

penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Berikut ini ada penjabaran dari data yang penulis dapatkan :

1. Faktor Hukum

Faktor hukumnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Peraturan ini yang mengatur mengenai vandalisme sudah cukup sistematis. Dilihat dari aturan yang mengatur cukup memiliki tujuan dengan menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat, yakni pemerintah ingin mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika Kota Malang. Demikian dampak baiknya pun akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut sebagai Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵⁹

Halangan-halangan atau kendala yang seringkali dijumpai dalam penegakan aksi vandalisme kerap menjadi alasan banyak anak-anak yang masi berani mengeksplor seninya di jalanan. Namun untuk Satpol PP sendiri belum mempunyai sistem yang kuat untuk menanggulangi

⁵⁹ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

tindakan vandalisme ini. Sehingga tidak heran jika masi banyak kita temui vandalisme di jalan. Seperti kutipan wawancara dibawah ini.

“Banyak kendala mba kalau berbicara tentang vandalisme ini, karena pertama mereka melakukan diluar jam kerja kami, dan di daerah yang sangat random. Misalkan kita menemukan seperti gerombolan malam-malam saat patrol ini ya kita bubarkan. Padahal awal tahun 2019 kami sudah mulai gencar sosialisasi untuk sanksi vandalisme ini sendiri bisa dipidana penjara.”⁶⁰

Maksud dari penyampaian informasi adalah sebagai langkah pencegahan terhadap vandalisme, kegiatannyapun melibatkan Dinas Pemuda karena sasarannya para remaja di kampus dan di sekolah melalui forum tatap muka. Lalu langkah selanjutnya dengan penegakan oleh pihak Satpol PP sendiri.

Kendala dalam penertiban vandalisme ini yakni mereka melakukan di malam hari dan di tempat yang sepi. Mereka lebih tau tempat yang sulit di jangkau oleh aparat. Sehingga yang tersisa hanya coretan-coretan yang sudah menumpuk. Jika coretan tersebut terkait provokasi atau mengandung sara maka akan ditindak lanjuti pelakunyan oleh pihak kepolisian.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana prasarana atau fasilitas juga mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan optimal dalam menjalankan tugasnya. Namun untuk sarana dsan prasarana sendiri ini cukup memadai

⁶⁰ Indra, Wawancara (Malang, 25 Agustus 2020)

bagi penegak hukum. Mengingat kantor Satuan Polisi Pamong Praja sedang direnovasi dan dipindahkan di kantor sementara supaya sedemikian rupa dibuat nyaman dan beberapa kendaraan yang masi sangat baik kondisinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana sebuah aturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Banyak pula halangan yang seringkali muncul dari faktor masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui apabila hak-haknya mereka dilanggar, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum yang melindungi kepentingan mereka, hal-hal diatas terjadi karena beberapa faktor yakni keuangan, sosial, psikis dan lain sebagainya. Seperti kutipan wawancara dibawah ini.

“Kami tidak pernah sama sekali mendapat laporan dari masyarakat terkait vandalisme mba. Secara tidak langsung dari beberapa faktor mereka ini tidak tahu bahwa haknya dilanggar. Padahal undang-undang sudah melindungi hak-hak mereka. Tapi mereka sepertinya tidak faham.”

Di paparkan oleh beberapa narasumber di sekitar wilayah Malang, mengatakan vandalisme itu terkesan kumuh, jorok, dan mereka tidak nyaman dengan adanya tempat yang dicoret seperti cakar ayam. Mereka pun tau ada aturan yang mengatur namun sejauh ini mereka masih memasrahkan pelanggaran yang ada kepada aparat. Seperti kutipan wawancara dibawah ini.

“Kesannya tidak nyaman, jorok, dan kumuh walaupun ada aturan yang mengatur tetap saja banyak pelanggaran yang ada. Ini

kan tergantung bagaimana aparatnya, kalau aparatnya kendor maka masyarakatnya juga mba.”⁶¹ Iya mba kesannya seperti tongkrongan anak nakal, kumuh, dan jorok. Kalau untuk aturan yang mengatur bisa dipidana ya mba. Cuma itu kan kembali lagi bagaimana aparat menegakknya mba. Ada efek jera untuk si pelaku atau tidak.”⁶²

Masyarakat juga masi kurang partisipasi dalam penanggulangan vandalisme. Tidak ada kerja sama, mengingat aparat penegak tidak hanya menangani vandalisme namun banyak tujuan-tujuan dalam Perda Kota Malang. Oleh karenanya partisipasi atau kesadaran masyarakat sayangat dibutuhkan dalam hal ini.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya agak ditengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal demikian dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem masyarakat, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.⁶³

Dari beberapa pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan bawhasnaya vandalisme masi cukup banyak di Kota Malang dan tak terkendali baik dari masyarakat maupun aparat pengaknya sendiri. Sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang

⁶¹ Elsa, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

⁶² Aqil, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

Ketertiban Umum dan Lingkungan jika dinilai dari keefektivan hukum menurut Soerjono Soekanto maka dapat dikatakan belum efektif.

Mengingat beberapa faktor pendukung masi dirasa kurang optimal, seperti faktor masyarakat, faktor penegak hukum yang belum berjalan selaras dengan tujuan Peraturan Daerah itu sendiri. Sedangkan dapat dinyatakan efektif atau tidak suatu aturan dinilai dari lima faktor yakni, aturan yang mengatur, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan. Kelima faktor diatas sangat berkaitan erat satu sama lain, oleh karena demikian merupakan inti dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas hokum.

C. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Prilaku Vandal di Kota Malang Prespektif *Saddu Al Dzari'ah*

Aksi vandalsime saat ini menjadi fenomena yang sering kali terjadi di Kota Malang namun menjadi hal yang sudah biasa. Tidak lain dan tidak bukan karena dampak jahil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar tulisan bahkan banyak pula gambar-gambar tidak senonoh dibuatnya. Sangat sulit untuk melacak pelaku aksi vandalisme di Kota Malang ini, karena aksi mereka banyak dilakukan di malam hari yang tentunya kondisi sudah sangat sepi sepi.

Pada hakikatnya dibentuknya suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak. Tujuan dari diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yakni pemerintah ingin mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan di

masyarakat serta untuk mempertahankan estetika Kota Malang.⁶⁴ Yang tentunya buahnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Manfaatnya kota menjadi bersih dan nyaman sehingga harmonisasi masyarakat akan lebih terasa.

Dalam kaidah ushul fiqih yakni *sadd al-dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim Suatu perbuatan yang pada dasarnya di perbolehkan atau *mustahab*, namun dengan sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak atau *mafsadah*. Oleh demikian bisa kita msukan dengan kasus yang ada yakni vandalisme. Perbuatan mencoret-coret menggambar menulis mengukir grafiti karena itu sebagian dari seni dan hukumnya boleh, namun jika dilakukan dengan sengaja dan di tempat yang tidak tepat atau dilakukan disembarang tempat, maka disini menjadi sebuah perbuatan yang salah dan tentunya di larang, karena sifatnya mengganggu dan merusak.

Untuk bisa menuju perbuatan pokok ada serentetan pebuatan yang mendahuluinya yang perlu di lalui, ada perantara (*washilah*) untuk bisa mencapai sebuah pokok. Perbuatan pokoknya yakni ingin mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika Kota Malang. Untuk bisa menacapai kepada perbuatan pokok ada hal-hal yang mendahuluinya yakni dengan mengatur masyarakat dengan menciptakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Sehingga tujuan dan proses yang di jalankan selaras.

⁶⁴ Menimbang huruf a Peraturan Derah Kota Malang 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Sesuai yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dalam sebuah peraturan hukum yang mengatur tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak pembuat hukum, penegak hukum, dan yang melaksanakan hukum tersebut. Kemaslahatan yang diberikan oleh syari'at Islam sebagai pembuat hukum untuk hambanya diantaranya upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian atau *mafsadat*. Maslahat itu harus menyangkut kemaslahatan pribadi dan juga orang banyak.⁶⁵ Adanya aturan yang mengatur terkait vandalisme tentunya untuk menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat. Ada yang mengatur pun pasti dilanggar apalagi tidak ada aturan yang mengatur tentunya akan lebih brutal dari yang ada sekarang. Dengan pertumbuhan masyarakat yang kian bertambah. Telah disebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁶⁶

Dalam kaidah Ushul Fiqih yakni *Sadd Al Dzari'ah* menyebutkan bahwa untuk bisa mencapai jalan atau tujuan kepada sesuatu, sebelum sampai kepada perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya sebagai

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113.

⁶⁶ Q.S. Al-Qashas (28) ayat: 77

perantara. Perantaranya yakni pertama, upaya dalam menciptakan Kota Malang yang indah nan bersih Pemerintah Daerah menciptakan Peraturan yang melarang mencoret-coret dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, maupun tempat-tempat umum yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012. Kedua, upaya pemerintah bekerjasama dengan aparat terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan yang menjamin ketepatan sesuai rencana atau kebijakan pemerintah dalam aturan yang berlaku. Ketiga, upaya penertiban bersama aparat terkait yakni menertibkan kegiatan pelanggaran yang tidak sesuai kebijakan pemerintah.

Upaya Satpol PP selanjutnya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata kembali serta membersihkan supaya kembali seperti semula. Dengan demikian banyaknya para pelaku vandalisme yang tidak tertangani maka hal demikian justru memiliki potensi besar vandalisme akan semakin brutal. Akibatnya lingkungan terlihat kumuh, jorok, dan tentunya menjadi tidak nyaman setiap menjalankan aktifitas sehari-hari. Karena kenyamanan dan kebersihan menjadi inti dari pada produktifitas kinerja masyarakat didalamnya. Sehingga perlunya solusi atas semua kendala-kendala yang dihadapi selama mengatasi vandalisme sini, serta perlunya penataan kembali pola berfikir masyarakat sendiri.

Oleh karenanya diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan Kota Malang yang indah nan bersih. Demikian merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan konsep *Sadd Al Dzari'ah*. Yang mana upaya-upaya ini menjadikan pengantar dari apa yang dituju oleh pemerintah

untuk menjadikan Kota Malang indah nan bersih tanpa terkecuali aksi vandalisme yang mengganggu kebersihan dan ketertiban.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yaitu Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terhadap Vandalisme Prespektif *Sadd Al-Dzari'ah* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap vandalisme belum terlaksana secara optimal. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku aksi vandalisme yang telah merusak serta memperburuk fasilitas umum maupun bangunan milik pribadi. Pemerintah sendiri sudah memberikan upaya penanggulangan vandalisme dengan memberikan ruang publik sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik, namun masih banyak dilakukan vandalisme di luar area tersebut seperti di jalan yang banyak kita temui. Mengingat kesadaran hukum masyarakat sangat rendah sehingga aparat seringkali mendapatai kendala dalam penertiban vandalisme.
2. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang ketertiban Umum dan Lingkungan Terhadap terhadap vandalisme dinilai efektif menurut *Sadd Al-Dzari'ah* oleh Ibnu Qayyim mengingat dengan adanya Peraturan Daerah yang ada untuk mengatur dengan tujuan

Menciptakan Kota Malang yang indah dan tertib. Walau demikian jika dinilai dari sudut pandang efektivitas hukum maka dinilai belum efektif karena masih ada beberapa faktor yang belum optimal, seperti faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pelajar dan para pemuda dalam upaya penegakan hukum terutama terhadap tindakan vandalisme. Dengan demikian dapat dilakukan dengan membuat komunitas terpelajar anti vandalisme. Memberikan pengetahuan bahwa mereka memiliki peran penting juga dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di Kota Malang.
2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan, keindahan, juga ketertiban Kota Malang. Mungkin bisa dengan sosialisasi tidak hanya dalam forum tapi bisa juga melalui media sosial berupa videografi atau design-design menarik yang berkaitan dengan meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan keindahan serta kebersihan di Kota Malang
3. Meningkatkan sarana sebagai salah satu cara penanggulangan tindakan vandalisme. Dengan menjadikan satu area terbuka untuk memfasilitasi para seniman vandalisme yang akan mengeksplor hasil karyanya dengan disiplin. Dengan demikian hal ini memungkinkan akan menjadi daya tarik

orang banyak sehingga bisa dijadikan tempat foto-foto kekinian di jaman yang serba canggih dalam penggunaan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menegakan Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*
- Aji, Difta Wahyu. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Al Zuhayliy, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar Al-Firk, 1986.
- Ali, Achmad. *Menegakan Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.
- Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Fuadhy, Novan. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme*. Skripsi. Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Gladwell, Malcolm. *Bagaimana Hal-Hal Kecil Berhasil Membuat Perubahan Besar*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Prilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Kartono. *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*. Jakarta: CV Rawajawali, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mashuri. *Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Masrija, Mohammad Afin. *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Muniriyanto, Suharnan, *Keharmonisan Keluarga Konsep Diri dan Kenakalan Remaja vol. 3*, 6.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju, 2008.
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Q.S. Al-Qashas (28) ayat: 77
- Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul, Al Jauzi, I'lamul Muqi'in. Islamic book, 2010.
- Sari, Nana Rosita. *Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap uang Publik Di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Perrs, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HILL, 1990.
- Sudarto. *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudikan, Setya Yunawan. *Ragam Metode Pengumpulan Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Triani. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang dilakukan Oleh anak dibawah umur Skripsi*, 2012.

Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.

Zainudin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Zuki, Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta, *Jurnal Hukum Atma Jaya* 2016, 16.

LAMPIRAN



(Dokumentasi tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum, di Kota Malang pada tanggal 20 Maret 2020)



(Dokumentasi tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum, di Kota Malang pada tanggal 20 Maret 2020)



(Dokumentasi tindakan vandalisme terhadap bangunan milik pribadi, di Kota Malang pada tanggal 21 Maret 2020)



(Dokumentasi tindakan vandalisme terhadap bangunan milik pribadi, di Kota Malang pada tanggal 21 Maret 2020)




(Dokumentasi tindakan vandalisme terhadap bangunan milik pribadi, di Kota Malang pada tanggal 28 Maret 2020)



(Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Ibu Syska staf Analisis Keamanan Satpol
PP Kota Malang pada tanggal 3 September 2020)



(Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Mas Aqil masyarakat Kota Malang pada
tanggal 25 November 2020)



(Dokumentasi wawancara online bersama mas KA salah satu komunitas vandalisme di Kota Malang pada tanggal 10 September 2020)



(Dokumentasi kegiatan rutin patrol dalam rangkapengamanan dan menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Malang pada tanggal 8 Agustus 2020)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama | : | Siti Muallifatul Hasanah |
| 2 | NIM | : | 16230100 |
| 3 | Alamat | : | Jl. Rawa Sengon Blok B No.67, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara |
| 4 | Tempat Tanggal Lahir | : | Banyuwangi, 01 Desember 1998 |
| 5 | Email | : | anamualifah07@gmail.com |
| 6 | No. Telp | : | 085843885152 |

Pendidikan Formal

- | | | |
|-----------|---|---|
| 2002-2003 | : | TK Islam Permata Almaidah |
| 2004-2010 | : | SDN 07 Rawa Badak Selatan Jakarta |
| 2010-2013 | : | SMP Manba'ul Ulum Jakarta |
| 2013-2016 | : | MA Manba'ul Ulum Jakarta |
| 2016-2020 | : | Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang |

Pendidikan Nonformal

- | | | |
|-----------|---|---|
| 2015-2016 | : | Mandarin Language Club Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta |
| 2016-2017 | : | Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang